

SEJARAH KETERLIBATAN PEREMPUAN ISLAM DALAM BIDANG EKONOMI

RIANAWATI

Email: irin_ptk@ymail.com

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

IAIN Pontianak

ABSTRACT

Women were treated poorly in Jabiliyah era before Islam came. However, that condition was slightly different after Prophet Muhammad were born. The history proved that moslem women had affiliated in economics, politics, education, health, even war. Furthermore, the associated and roles of moslem women historically are told from the story of Siti Khadijah and Qilat Ummi Bani as businesswomen. Besides, there are some figures who are also known as hardworking women; Zainab binti Jahsy, Ummu Salim binti Malhan, Al-Syifa', Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar ash-shiddiq, and so forth. Therefore, there is no limitation for women to advance their career especially to boost their household finances.

Keywords: History, Woman, dan Economy

PENDAHULUAN

Perempuan merupakan sosok yang unik dan menarik, namun dibalik sosoknya yang unik tersebut perempuan sesungguhnya mengemban tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarganya. Dari tugas reproduksi seperti hamil, menyusui, memelihara dan membesarkan serta mendidik anak hingga dewasa dan mandiri. Tugas dan tanggung jawab selanjutnya adalah melayani suami, dari mengurus pakaian, mandi, makan, tidur, hingga menyiapkan suasana yang nyaman bagi istirahat suami ketika pulang dari bekerja. Disamping itu, perempuan juga sibuk mengurus rumah tangga dari menyiapkan makanan dan membereskan perabot rumah tangga, belanja dan memasak, hingga membersihkan dan merapikan rumah, mengurus pakaian hingga mencuci dan menyeterika pakaian, dan memelihara kesehatan keluarga. Tugas berat yang diemban oleh perempuan ini dilakukan siang dan malam. Semua dilakukan oleh perempuan tanpa mengharapkan upah atau jasa atas apa yang dilakukannya. Belum lagi bilamana uang belanja rumah tangga tidak mencukupi, perempuan mesti banting stir mencari peluang kerja, walau mesti mengambil pekerjaan laundry di rumah orang ataupun perukaan binatu. Beban perempuan akan semakin bertambah, yaitu pekerjaan domestik maupun pekerjaan publik.

Namun pekerjaan berat yang dilakukan oleh perempuan di rumah tangga selalu dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab perempuan yang semestinya harus dipikulnya dan kurang dihargai oleh suami. Sehingga tidak waktu dan bahkan perempuan tidak mempunyai energi lagi untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga selamanya perempuan berada dalam posisi yang bergantung pada penghasilan suami dan tidak mandiri secara ekonomi. Akibat ketidak mandirian perempuan dalam bidang ekonomi, perempuan sangat rentan mendapat kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan verbal, fisik maupun psikis. Kekerasan demi kekerasan yang dihadapi perempuan harus diterima dengan pasrah oleh perempuan tanpa perlawanan. Perempuan akan menerima semua perlakuan buruk suaminya dengan lapang dada, karena dia menganggap bahwa dirinya tidak berdaya dan sangat tergantung pada ekonomi suami. Perempuan menganggap bahwa menerima kekerasan dari

suami akan lebih baik dibanding bilamana dia bercerai dengan suaminya, maka hidupnya dan anak-anaknya akan tambah tidak menentu.

Kondisi perempuan seperti ini akan dianggap biasa dalam masyarakat tradisional dan di pedesaan khususnya. Dimana masyarakat pada umumnya kurang mementingkan pendidikan dalam kehidupan mereka. Dalam budaya patriarki, kehidupan perempuan tidak jauh dari kasur, dapur, dan sumur. Sejak remaja kecil, perempuan akan menerima dan melakukan tugas-tugas rumah tangga dan mengasuh adik-adiknya dan melayani keluarga, sehingga perempuan tidak berkesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak baginya. Dalam usia yang muda kemudian perempuan dinikahkan pada laki-laki pilihan orang tuanya. Setelah perempuan menikah, maka kembali melakukan pekerjaan rumah sepenuhnya tanpa mempunyai kesempatan untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan potensi dalam dirinya.

Kondisi perempuan sangat buruk dan parah pada kehidupan masyarakat jahilliyah pra Islam dahulu, dimana kehidupan perempuan tidak dihargai sama sekali. Bayi-bayi perempuan yang baru lahir akan kehilangan kehidupannya manakala bapaknya akan menguburkannya hidup-hidup ke dalam tanah. Ketika remaja, perempuan miskin akan dijadikan budak dan layak untuk diperjualkan belikan di kalangan masyarakat jahilliyah. Remaja perempuan akan sepenuhnya dimiliki oleh majikannya, baik secara fisik maupun psikisnya tanpa melalui pernikahan dan remaja perempuan akan ikhlas menerima perlakuan buruk apapun dari majikannya.. Bila majikannya tidak lagi menyukainya atau kekurangan uang maka remaja perempuan akan dijual kembali pada majikan lainnya. Bila perempuan dewasa telah menikah dengan seorang laki-laki, maka hak dirinya sepenuhnya akan dimiliki oleh suaminya sehingga suaminya berhak untuk menjual dirinya atau saling bertukaran istri dengan temannya. Pada kehidupan masyarakat jahilliyahpun perempuan akan menerima nasib dengan pernikahan mut'ah atau pernikahan kontrak, dimana bila selesai masa kontrak, maka perempuan siap untuk dicerai oleh suaminya. Perempuan pun tidak diberikan hak sedikitpun atas warisan yang dimiliki oleh orang tuanya.

Ketika Islam datang, maka Rasulullah saw dengan petunjuk wahtu dari Allah Swt melakukan revolusi besar-besaran untuk mengangkat emansipasi perempuan pada waktu itu. Bayi perempuan yang baru lahir tidak lagi dibunuh, sistim perbudakan dihapuskan, pernikahan mut'ah dan budaya masyarakat jahilliyah yang melecehkan harkat dan martabat kaum perempuanpun dihapuskan, persaksian dan tindakan hukum perempuan diterima, perempuanpun berhak atas warisan yang dimiliki oleh orang tuanya, tindakan kekerasan terhadap perempuan dihapuskan dan bahkan para suami diharuskan memperlakukan istrinya dengan cara-cara yang ma'ruf (baik), pernikahan dan perceraianpun diatur sedemikian rupadengan cara ma'ruf pula. Harga dan martabat kaum perempuan diangkat oleh Rasulullah melalui petunjuk Al-Qur'an agar menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat pada seluruh tubuhnya dan keluar rumah dengan ditemani oleh muhrimnya. Perempuan pun berhak mendapat pendidikan, hal ini dibuktikan oleh Aisyah istrinya Rasulullah saw, yang banyak menerima pendidikan pembelajaran dari Rasulullah dan menyampaikan dalam majlis Ta'lim pada saat itu.

Sejarah telah membuktikan bahwa perempuan Islam telah banyak melakukan dan melibatkan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dibidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, politik, pendidikan, kesehatan, bahkan juga terlibat dalam peperangan.

Keterlibatan dan kiprah perempuan dalam bidang ekonomi setelah kedatangan Islam telah dibuktikan dengan kiprah Siti Khadijah istri Rasulullah yang sejak muda telah menjadi pengusaha dalam bidang perdagangan. Qilat Ummi Baniadalah seorang pedagang. Selain itu ada Zainab binti

Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang. Ummu Salim binti Malhan berprofesi sebagai tukang rias pengantin. Al-Syifa' seorang perempuan yang pandai menulis ditugasi oleh Khalifah 'Umar menangani pasar kota Madinah. Istri Abdullah Ibn Mas'ud dikenal sebagai wiraswasta yang sukses dan aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada juga Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar ash-shiddiq. Semasa hidupnya, Aisyah telah meriwayatkan 2.210 hadis yang terbanyak di zamannya dan mengajar di majelis-majelis pengajian Islam yang dikhususkan bagi kaum perempuan. Fatimah Az-zahra yang menumbuk gandum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Halimah As-Sa'diyah yang bekerja untuk menyusuinya. Zainab binti Jahsh (bekerja dalam bidang home industri pada proses penyamak kulit binatang. Ummu Mubasir perempuan Ansar di kebun kurma dan banyak lagi perempuan pada masa Rasulullah yang bekerja pada sektor ekonomi.

Sejarah telah membuktikan bahwa banyak perempuan pada masa Rasulullah yang bekerja demi meningkatkan perekonomian keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam artikel ini selanjutnya akan dibicarakan tentang kondisi perempuan pra Islam, hak-hak asasi perempuan pada masa kedatangan Islam, keterlibatan perempuan Islam pada bidang ekonomi, dan pandangan Islam terhadap perempuan yang bekerja.

KONDISI PEREMPUAN PRA ISLAM

Sejarah peradaban dunia telah menunjukkan bahwa betapa buruknya kondisi perempuan dari masa ke masa, dimana nasib perempuan bagaikan barang mainan dan seperti piala bergilir yang dapat dimiliki oleh siapapun. Disamping itu budaya patriarki telah memosisikan perempuan sebagai perempuan pekerja rumah tangga yang membanting tulang demi kehidupan keluarganya. Namun perjuangan perempuan dalam keluarga selalu dipandang sebelah mata. Tanpa belas kasih, kekerasan-demi kekerasan harus diterima dengan tabah.

Nasib perempuan sangat buruk, utamanya dalam sejarah kebudayaan Arab pra-Islam, posisi perempuan sangatlah rendah dan secara umum perempuan dipandang sebagai komunitas kelas dua.¹ Kedudukan dan status sosial perempuan sangat tidak dihargai. Perempuan secara social, ekonomi, dan politik tidak bebas, dan tidak dapat memainkan peran yang independen yang dapat menunjukkan harkat dan statusnya sebagai seorang perempuan.²

Pada zaman pra-Islam terdapat beberapa kebudayaan zaman jahiliyyah, salah satunya yaitu kebiasaan membunuh anak perempuan. Mereka lebih memilih menguburkannya hidup-hidup tanpa dosa selain karena dia seorang wanita.³ Kebiasaan menguburkan bayi perempuan tersebut tampaknya dipraktikkan bukan semata karena kemiskinan, tetapi karena takut kehilangan kehormatan.⁴

Quraish Shihab menyebutkan tiga alasan terjadinya pembunuhan pada zaman jahiliyyah. Pertama, orang tua pada masa masyarakat jahiliyyah takut jatuh miskin bila menanggung biaya hidup anak perempuan yang dalam konteks zaman itu, tidak bisa mandiri dan produktif. Kedua, masa depan anak-anak dikhawatirkan mengalami kemiskinan (jatuh miskin). Anak

¹Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 39

²Hadi Masruri, *Peran Sosial Perempuan Dalam Islam*, (Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. Volume VIII No. 1 Januari 2012), hlm. 24.

³Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Pribadi Yang Agung Rasulullah*. Terj. Tajuddin, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2008), hlm. 36

⁴Ingrid Mattson, *A Believing Slave is Better than an Unbeliever: Status and Community in Early Islamic Society and Law*. University of Chicago doctoral dissertation, 1999, hlm. 200

perempuan dikubur karena orang tuanya khawatir anak-anak perempuan diperkosa atau berzina. Ketiga, sesuai dengan seringnya konflik antar kabilah atau peperangan antarsuku, orang tua khawatir anaknya akan ditawan musuh dalam peperangan itu.⁵

Alasan mereka membunuh bayi perempuan yang baru lahir adalah bahwa anak perempuan adalah biang dari petaka karena dari segi fisik perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Ketika lemah, secara otomatis akan menjadi batu sandungan bagi sang ayah atau ketua kelompok dan tidak bisa diajak berperang. Dan akan mengurangi pengaruh kabilahnya dalam percaturan dunia, penghambat pembangunan, kurang bisa mandiri dan menggantungkan pada laki-laki dan itu semua adalah aib bagi mereka maka harus ditutupi kalau perlu dibuang. Dengan fenomena tersebut, hak-hak perempuan tidak terpenuhi bahkan tidak akan terpenuhi. Penghormatan dan pengangungan kaum perempuan berubah menjadi pelecehan seksual dan psikologi. Inilah salah satu yang ditentang Islam sesuai dengan firman Allah, “*Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa*”.⁶ Namun tidak semua suku di jazirah Arab yang melakukan pembunuhan terhadap bayi perempuan yang baru lahir. Ada kabilah-kabilah tertentu tidak melakukan hal ini.

Dalam konteks penanaman hidup-hidup anak perempuan perlu digarisbawahi bahwa tidak semua suku melakukan hal itu. Suku-suku besar seperti Quraisy dapat menghindari praktik tersebut karena mereka percaya dapat melindungi diri dari penistaan semacam itu. Beberapa sumber menunjukkan bahwa orang Quraisy melarang penguburan bayi perempuan tidak lama sebelum kedatangan Islam, karena menurut mereka tindakan semacam itu memalukan. Meskipun demikian, reaksi negatif atas lahirnya bayi perempuan telah menjadi norma budaya di kalangan Arab pra-Islam.⁷

Menurut Quraish Shihab,⁸ tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup bukan adat yang memperoleh restu dari semua kabilah Arab jahiliyyah karena kenyataannya, sebagian justru memberikan tebusan berupa bagi orang tua yang bermaksud mengubur anak perempuannya. Sha’sha’ah bin Najjah, kakek al-Farazdaq, penyair kenamaan zaman jahiliyyah, yang memberikan dua ekor unta hamil sepuluh bulan kepada orang tua yang akan membunuh anak perempuannya. Konon, ia sempat menyelematkan sekitar 300-400 orang anak perempuan yang akan dikubur hidup-hidup dengan tebusan unta.

Kemungkinan lain, pembunuhan bayi dilakukan untuk ide pegorbanan yang diserukan oleh kepercayaan agama. Kasus penyembelihan putra Ibrahim pernah dipahami secara keliru oleh kalangan pengikutnya, yang menganggap setiap keluarga harus menyembelih salah seorang putranya. Alasan lainnya, yaitu mereka membunuh anak perempuan karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak atau mawali. Disamping itu, khawatir jika anggota sukunya kalah dalam peperangan yang akan berakibat anggota keluarga perempuannya akan menjadi harem-harem atau gundit para musuh.⁹

Banyak faktor yang menyebabkan adanya budaya pembunuhan bayi yang baru lahir, yaitu faktor kehormatan keluarga dan suku, dimana anak perempuan yang lahir akan membawa beban

⁵Mohammad Monib dan Isiah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 134.

⁶Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011). hlm. 21

⁷Ingrid Mattson, *Ulumul Qur’an Zaman Kita: Pengantar Untuk Memahami Kontek, Kisah, dan Sejarah Al-Qur’an*. Terj. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Aman. 2013), hlm. 34.

⁸Viky Mazaya, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam*, (Jurnal SAWWA Volume 9, Nomor 2 April 2014), hlm. 329.

⁹Nasaruddin Umar, *Op.Cit.* hlm. 138

pada keluarga dan tidak bisa mencari nafkah sebagaimana anak laki-laki. Selain itu adanya kekhawatiran adanya pernikahan antara suku yang saling bermusuhan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya tradisi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan dalam tradisi Arab Jahiliyah, yaitu sebagai berikut :

1. Cara hidup mereka adalah berpindah-pindah tempat (nomaden) yang dilakukan secara bedol desa. Membawa wanita dalam rombongan yang besar membuat gerakan menjadi tidak licah, bahkan perhatian harus banyak diberikan untuk membantu perempuan-perempuan ini. Di gurun pasir yang kejam itu perempuan tidak saja sulit memberikan partisipasinya untuk hal-hal yang diperlukan, bahkan mereka tidak mampu menolong dirinya sendiri. Menurut mereka fisik perempuan terlalu lemah menghadapi alam yang kejam itu.
2. Setiap mulut yang terbuka membutuhkan makanan. Sedang bahan makanan yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu laju pertumbuhan penduduk harus dihambat. Pada tingkat pengetahuan mereka pada waktu itu mereka menganggap perempuanlah yang menjadi penyebab lajunya pertumbuhan penduduk, karena mereka melihat perempuanlah yang melahirkan. Oleh sebab itu jumlah wanita harus dikurangi, agar yang memproduksi manusia berkurang. Di samping itu perempuan tidak bisa membantu dalam meningkatkan produksi bahan makanan di alam yang kejam itu.
3. Dalam peperangan, anak-anak dan perempuan-perempuan dari pihak yang kalah menjadipemilikyang menang. Hal ini sudahtentu sangat menjatuhkan martabat dan kehormatan diri dari suku yang mengalami musibah itu. Untuk menghindari terjadinya hal yang seperti ini, maka lebih baik anak-anak perempuan itu dibunuh sejak bayi, agar mereka tidak mengalami derita hidup dan aib.¹⁰

Sebab-sebab di atas bila dianalisis, memang menyebabkan terjadinya pembunuhan bayi perempuan pada waktu itu. Kehidupan yang sulit utamanya dikalangan suku Badui telah menganggap anak perempuan dianggap tidak berguna karena tidak bisa mencari nafkah sebagaimana anak laki-laki. Anak-anak perempuan tidak pandai berperang dan tidak dapat melindungi keluarga dari serangan-serangan musuh, dimana suku jahiliyah sangat gemar berperang.

Adat-istiadat Jahiliyah yang berlaku pada masa itu, selain mengubur hidup-hidup setiap bayi perempuan yang dilahirkan, yaitu mengawini perempuan sebanyak yang disukai dan menceraikan mereka sesuka hati, sampai pernah ada kepala suku yang mempunyai tujuh puluh hingga Sembilan puluh istri. Sebagaimana dimaklumi, masyarakat arab zaman jahiliyah mempraktekkan bermacam-macam pola perkawinan. Ada yang disebut nikah ad-dayzan, dimana anak sulung laki-laki dibolehkan menikahi janda (istri) mendiang ayahnya. Caranya sederhana, cukup dengan melemparkan sehelai kain kepada wanita itu, maka saat itu juga dia sudah mewarisi ibu tirinya itu sebagai istri. Kadangkala dua orang bapak saling menyerahkan putrinya masing-masing kepada satu sama lain untuk dinikahnya. Praktek ini mereka namakan nikah as-syighr. Ada juga yang saling bertukar istri hanya dengan kesepakatan kedua suami tanpa perlu membayar mahar, yaitu nikah al-badal. Selain itu ada pula yang dinamakan zawaj al istibdha', dimana seorang suami boleh dengan paksa menyuruh istrinya untuk tidur dengan lelaki lain sampai hamil dan setelah hamil sang istri dipaksa untuk kembali kepada suaminya semula, semata-mata karena mereka ingin mendapatkan bibit unggul dari orang lain yang dipandang mempunyai keistimewaan

¹⁰Wildana Wargadinata, *Tradisi Arab di Masa Nabi*, (Jurnal al-Harakah edisi 60, Juli-Oktober 2003), 53-54.

tertentu. Bentuk-bentuk pernikahan semacam ini jelas sangat merugikan dan menindas perempuan.¹¹

Dalam struktur ekonomi masyarakat Arab jahiliyyah, perempuan diperdagangkan, bahkan juga diwariskan seperti harta benda dan kekayaan. Perempuan diperbudakkan disamping juga laki-laki, dan secara legal-formal budak perempuan yang dikenal sebagai amah atau jariah harus melayani kebutuhan biologis tuannya, bahkan sudah menjadi tradisi para jariah itu diganggu dan dijaili oleh setiap lelaki yang mendapatinya, sehingga perempuan hampir tidak lagi memiliki harkat dan martabat kemanusiaannya.¹²

Sungguh naas dan rendah nasib kaum pada masa jahilliyah. Perempuan bagaikan barang mainan yang dapat dilempar ke sana kemari sesuai dengan keinginan orang memilikinya. Hanya keberuntunganlah yang menentukan nasib perempuan. Bila si perempuan memiliki orang tua yang baik dan majikan yang baik, akan baik pula nasib perempuan, namun sebaliknya bila orang tuanya masih menganut paham-paham tradisi masyarakat jahilliyah dan menjadi budak majikan yang kejam dan buruk perilakunya, maka akan buruk pula nasib perempuan dimasa itu.

HAK-HAK ASASI PEREMPUAN PADA MASA KEDATANGAN ISLAM

Al-Qur'an diturunkan di muka bumi pada setting waktu, keadaan dan tempat yang sangat tepat. Allah Swt Maha Mengetahui dan telah merencanakan turunnya Al-Qur'an di Zajirah Arab dan masyarakat jahilliyah, dimana masyarakat yang sangat buruk adat kebiasaannya. Zajirah Arab adalah sampel tempat dari seluruh peradaban dunia yang harus direvitalisasi, direvolusi dan diperbaiki peradabannya utamanya adalah aqidah dan akhlaknya. Lebih lanjut Allah Swt mengutus Rasulullah untuk mengubah dan memperbaiki aqidah dan akhlak masyarakat jahilliyah.

Dalam suasana yang benar-benar kacau balau dan amburadul, Nabi Muhammad Saw diutus dan Al-Qur'an diturunkan. Sejak Muhammad mendapat mandatory sebagai Nabi sekaligus Rasul, beliau banyak melakukan kritik dan perlahan-lahan melakukan pembaharuan budaya dengan mengangkat harkat dan martabat perempuan. Banyak sisi kehidupan pribadi Muhammad dalam interaksinya dengan perempuan-perempuan sekelilingnya, terutama dalam tataran sosial, politik dan keagamaan, yang merupakan sikap yang revolusioner di dalam upaya mengembalikan hak-hak perempuan pada proporsi yang semestinya.¹³

Disamping itu, Rasulullah selalu mendapat petunjuk dari Allah Swt melalui firmanNya dalam Surat An-Nahl ayat 58-59 yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang Jahilliyah pada waktu itu, dimana para ayah yang mendengar tentang kelahiran bayi perempuan mereka, maka mereka akan merasa marah kemudian menyembunyikan berita kelahirannya anaknya dan menguburkan bayinya hidup-hidup.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
أَيْمَسُّكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke

¹¹Syamsuddin Arif, *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 110-111.

¹²Hadi Mashuri, *Loc. Cit.* hlm. 25

¹³Hadi Masruri, *Op.Cit.* hlm. 25

dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS. An-Nahl/16:58-59)

Oleh sebab itu, melalui petunjuk wahyu Allah Swt., Rasulullahpun melakukan revolusi untuk melakukan perubahan terhadap kondisi ini. Melalui dakwahnya yang gigih dan penuh hambatan, pada akhirnya masyarakat jahilliyah pada waktu itu mau menerima dakwah Nabi agar menghargai kehidupan anak-anak perempuan.

Begitu wahyu Allah Swt diturunkan secara bertahap, maka dakwah Nabipun dilaksanakan secara perlahan, lemah lembut dan baik. Mustahil bagi Nabi untuk melaksanakan dakwahnya secara sekaligus. Bukan hal yang mudah dan bahkan memerlukan perjuangan yang hebat untuk melaksanakan dakwah pada masyarakat jahilliyah. Apalagi mengubah adat kebiasaan masyarakat jahilliyah yang suka membunuh bayi perempuan yang baru lahir, menjadikan perempuan sebagai budak yang diperjualkan belikan layaknya barang, tukar menukar istri, pelacuran, menjadi perempuan dan anak-anak sebagai harta rampasan bagi suku yang menang dalam peperangan, nikah mut'ah, poligami yang tak terbatas jumlahnya dan tindakan kekerasan lainnya terhadap perempuan.

Keadaan perempuan setelah datangnya Islam sungguh berbanding terbalik dengan keadaan sebelumnya dimana perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap dirinya (bila orang tua ingi menikahkan anak perempuannya maka harus disertai ijin dari anaknya), bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya. Dalam tradisi Islam, perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan, dan tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam Q.S.al-Ma'idah/5: 89.¹⁴

Al-Qur'an selanjutnya mengangkat status perempuan, dari yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan pada akhirnya mendapatkan hak waris, walau setengah bagian dari anak laki-laki. (Hal ini dianggap cukup karena perempuan akan dinafkahi oleh suami bila telah menikah).¹⁵ Kelahiran perempuan yang pada awalnya dianggap sebagai sebuah aib, Nabi justru mengharuskan perayaan bayi perempuan dengan aqiqah, sebagaimana dilakukan terhadap bayi laki-laki.¹⁶ Semula perempuan tidak boleh menjadi saksi kemudian diberikan kesempatan untuk itu, meskipun dalam beberapa kasus masih dibatasi satu sebanding dua dengan laki-laki.¹⁷ Semula laki-laki bebas mengawini perempuan tanpa batas, kemudian dibatasi menjadi empat, itupun dengan syarat yang sangat ketat.¹⁸ Nabi juga mengubah hak kepemilikan mahar sebagai hak mutlak perempuan, yang mana sebelumnya mahar itu menjadi hak penuh para wali yang semuanya laki-laki.¹⁹

Menurut Salim Abd. Ghani²⁰ perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama kepada perempuan

¹⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina. 2010), hlm. 122

¹⁵Al-Qur'an Surat al-Nisaa/4 ayat 12

¹⁶Musdah Mulia, *Benarkah Agama Melawan Perempuan*. (Jurnal Perempuan No. 52, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 2007), hlm. 79.

¹⁷Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2 ayat 228 dan Surat Al-Nisaa'/4 ayat 34

¹⁸Al-Qur'an Surat al-Nisaa'/4 ayat 3

¹⁹Musdah Mulia. *Op.Cit.* hlm. 79

²⁰Agustin Hanapi, *Peran Perempuan Dalam Islam*, (Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies. Vol.1., No.1. Maret 2015). hlm. 17.

dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga yaitu dengan cara “*kebuli*”. Sebagaimana dalam riwayat hadits di bawah ini :

“Seorang perempuan dari keluarga ja’far merasa khawatir akan dikawinkan paksa oleh walinya. Kemudian perempuan itu mengirim utusan untuk mengadukan nasibnya kepada dua orang sepuluh Anshar yaitu Abdurrahman dan Majma’, kedua-duanya anak Ibu jariyah. Kedua orang tokoh itu berkata: Kamu tak usah khawatir karena Khansa binti Khidam dikawinkan paksa oleh ayahnya kemudian Nabi membatalkannya”.²¹

Al-Qur’an juga jelas mengatakan perempuan adalah partner (pasangan, saudara kembar, saudara kandung) sehingga kedudukan serta hak-haknya hamper dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain.²²

Bahkan pada masa Nabi, perempuan diberikan kebebasan untuk menuntut ilmu. Perempuan diberikan kebebasan untuk mengikuti tausiyah atau dakwah Nabi di masjid atau di rumah-rumah. Nabipun membolehkan perempuan untuk mengikuti shalat berjamaah di masjid asalkan didampingi oleh muhrimnya ataupun telah mendapat ijin dari suaminya. Pada masa Nabi Saw perempuan sangat tekun belajar, mereka meminta agar Nabi memberi waktu tertentu guna belajar, dan permintaan mereka dikabulkan Nabi Saw. Untuk itu perempuan juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, apalagi salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun bagaimana tugas pokok itu dapat mereka laksanakan dengan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar. Karena tidak cukup hanya dengan mengandalkan kelembutan namun juga dibutuhkan kecerdasan yang dapat diperoleh melalui belajar. Terkadang anak-anak kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengagumkan tentang berbagai hal termasuk tentang ketuhanan, alam raya, maka pengetahuan akan hal-hal itu harus dimiliki perempuan. Karena perempuan ibarat sekolah yang apabila dipersiapkan dengan baik, maka mereka akan melahirkan generasi yang cerdas.²³

Nabipun sering bersabda dan menasehati khususnya kepada kaum laki-laki agar menghormati istrinya, dengan berakhlak baik dan berlaku ramah pada istrinya. Salah satu Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh imam Turmudji juga menjelaskan tentang kemuliaan perempuan, dimana orang yang paling sempurna iman seseorang adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling ramah pada istrinya, yaitu sebagai berikut :

“Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap istrinya” (HR. Turmudzi)²⁴

Selanjutnya hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir menjelaskan bahwa orang yang menghargai perempuan adalah orang yang berharga dan orang yang melecehkan perempuan adalah orang yang bejad, yaitu sebagai berikut:

173 ²¹Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar’ah fi ‘Ashri ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1990.), hlm.

²²*Ibid.*, hlm. 19

²³M. Quraish Shihab, *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 359.

²⁴At-Turmuzi, Sunan At-Turmuzi. Al-Maktabah Al-Saamilah. Zuj 5. h. 5

“Tidak ada yang menghargai perempuan kecuali orang mulia dan takada yang melecehkannya kecuali orang bejat” (HR. Ibn ‘Asakir)

Nabi Muhammad sejak awal terlihat lebih megutamakan pertimbangan rasional dan professional daripada pertimbangan emosional dan tradisional dalam menjalankan misinya. Nabi juga sering mempercayakan sesuatu kepada perempuan yang menurut adat dan tradisi tidak lazim, seperti mempercayakan Rabi’ binti Muawwizh²⁵ dan Umm ‘Atiyyah²⁶ sebagai perawat korban yang luka di dalam beberapa peperangan di samping bertugas sebagai juru masak di medan perang. Bahkan Nabi juga pernah memerintahkan seorang perempuan Ummi Waraqah menjadi imam shalat di lingkungan keluarganya.

Pada riwayat hadits di atas, Nabi tidak melarang perempuan untuk berkiprah pada wilayah publik. Justru Nabi mempercayakan Rabi’ binti Muawwizh dan Umm ‘Atiyyah sebagai perawat korban luka dalam peperangan. Pekerjaan perempuan sebagai perawat luka memang sesuai dengan sifat keperempuanan sehingga Rasulullah membolehkannya, tetapi sebaliknya Rasulullah tidak mengizinkan kaum perempuan untuk turun berperang, seperti misalnya Rasulullah tidak memberi ijin kepada Umm Waraqah untuk berperang ke bukit Badar. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat hadits ini.

“Diriwayatkan bahwa Umm Waraqah termasuk sahabat perempuan yang gigih membela kepentingan Islam, ia pernah meminta izin untuk ikut serta dalam perang Badar tetapi Nabi tidak memenuhi permintaannya dan ia disuruh untuk tinggal dirumah. Dan di rumahnya terdapat anak-anak kecil dan orang tua sepupu. Di antara mereka itulah ia dikabarkan memimpin shalat. Meskipun hadis ini dapat dinyatakan shahih tetapi masih perlu diteliti lebih jauh sebab munculnya hadis tersebut”.²⁷

Kaum perempuan ikut serta berhijrah bersama Nabi ke Madinah dalam rangka mencari suaka politik, bersama-sama ikut membentuk komunitas persahabatan yang menciptakan persaudaraan antara kelompok Muhajirin dan Anshar. Kemudian kaum perempuan juga ikut hijrah bersama kaum pria ke Habsyah,²⁸ sebagaimana tercantum dalam riwayat berikut:

“Dari Abu Musa r.a berkata: Asma binti umals berhijrah ke Najasyi bersama orang-orang yang hijrah..... (HR Bukhari)

Dalam Shahih Bukhari, ditemukan sub-bagian tentang “Partisipasi perempuan dalam jihad bersama laki-laki”, Pada bagian ini ia bercerita tentang beberapa hadis yang jelas menunjukkan bahwa perempuan berpartisipasi bersama laki-laki. Diantaranya ada sebuah hadis dari Aisyah, istri nabi bahwa dia (Aisyah) menemani nabi dalam sebuah perang, dan ini terjadi setelah turunnya ayat tentang cadar. Juga dalam Shahih Bukhari ditemukan sebuah hadis yang mengatakan bahwa di Uhud ketika beberapa orang meninggalkan Nabi, Aisyah dan Ummu Salim menggulung pakaian paling bawah mereka hingga pergelangan kakinya tersingkap. Mereka membawa tempat air dipunggung mereka dan menuangkan air tersebut ke mulut orang-orang terluka.²⁹

460 ²⁵Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Jilid 6, Kitab al-Jihad, Bab. Radd al-Nisaa’ al-Qatlaa wa al-Jurhiy. hlm.

²⁶Muslim, Shahih Al-Muslim, Jilid 5, Kitab al-Jihad, Bab. Al-Nisaa’, hlm. 199

²⁷Nasaruddin Umar, *Loc.Cit.* h. 123

²⁸*Ibid.*, hlm. 109

²⁹Ashhar Ali Engineer, *Loc.Cit.* hlm.270-271

Nusaibah, seorang wanita Anshar yang juga membantu dalam pengobatan di medan pertempuran, bahkan dia berdiri di samping Rasulullah untuk melindungi beliau ketika terdesak dan terkungkung dalam bulan-bulanan musuh di perang Uhud. Dengan kelihaihan dan ketangkasan pedang Nusaibah lah Rasulullah terselamatkan dari tebasan pedang kaum kafir Quraish, sebelum akhirnya para sahabat nabi yang lain ikut membantu ketika diketahui Nusaibah Radhiallahu ‘anha- ini: “*Pada hari itu, aku melibat Nusaibah bertempur dengan beraninya untuk melindungi aku*”. Asghar menemukan dalam kitab Usad al-Ghabah cerita tentang Umm Amarah ketika Perang Uhud. Dia melindungi Nabi dengan sebuah pedang. Dimana banyak sahabat laki-laki melarikan diri. Pada hari itu dia banyak menderita luka-luka di tangan dan pundaknya. Selain perang Uhud, dia juga turut serta mengambil bagian dalam perang-perang lain dan sekaligus menunjukkan aksinya yang berani.³⁰

Tidak berarti bahwa kaum perempuan hanya melakukan berbagai pelayanan di medan tempur, tetapi juga banyak contoh dimana mereka juga terlibat langsung dalam berjuang dan menyerang musuh. Dalam Usad al-Ghabah karya Ibnu Atsir sebagaimana dikutip oleh Asghar ditemukan tentang peristiwa menyangkut perang Khandaq. Syafi’ah, bibi Nabi, hadir dalam perang ini. Disana banyak perempuan dan anak-anak dikepung oleh Bani Quraidzah, sebuah suku Yahudi. Untuk menghadapi ancaman dari Bani Quraidzah yang mungkin akan membunuh mereka semua, Syafi’ah keluar dari benteng dan mengambil sebuah galah lalu membunuh Yahudi tersebut. Dia adalah perempuan muslim pertama yang berani menunjukkan keberanian seperti itu.³¹

Sebagaimana dalam riwayat hadits di atas, ada beberapa perempuan yang ikut ke medan perang bertugas melakukan perawatan untuk korban luka. Bahkan juga ada seorang sahabat perempuan yang bernama Nusaibah yang telah melindungi Nabi dari sabetan pedang, padahal ada beberapa orang laki-laki muslim yang pada waktu itu justru melarikan diri. Nusaibah rela melindungi Rasulullah walaupun iapun ikut terluka. Dan seorang perempuan bernama Syafi’ah melindungi anak-anak dan perempuan yang dikepung oleh Bani Quraidzah dari suku Yahudi dengan mengambil galah lalu membunuh laki-laki itu.

Praktek poligami yang dilakukan Rasulullah, selalu dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat muslim. Padahal poligami Rasulullah adalah upaya transformasi sosial, sebagaimana yang dikutip oleh Zaitunah Subhan dalam kitab Ibn al-Atsir. Dalam artian, mekanisme poligami yang diterapkan Nabi Saw merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi.³²

Kebolehan berpoligami bagi laki-laki sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nissa/4 ayat 3 adalah untuk membatasi jumlah istri maksimal hanya 4 orang. Hal ini bermakna bahwa pada tradisi adat jahilliyah seorang suami boleh berpoligami semaunya hingga tidak terbatas jumlahnya. Dan seruan berpoligami pada masa itu terkait dengan peristiwa terjadinya perang Uhud, dimana banyak para janda dan anak yatim yang terlantar karena banyaknya pahlawan yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Namun dibalik kebolehannya seorang suami untuk berpoligami juga diiringi dengan persyaratan yang sangat ketat dimana seorang suami yang hendak berpoligami dipersyaratkan dapat berlaku adil. Disamping itu, kebolehan berpoligami pun jika istri tidak mempunyai keturunan atau tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri yang baik.

³⁰*Ibid.*, hlm. 272

³¹*Ibid.*, hlm. 272

³²Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi, 2008), hlm. 194.

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BIDANG PEREKONOMIAN

Beberapa perempuan pada masa Nabi terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah nama penting seperti istri pertama Nabi yaitu Khadijah binti Khuwaylid sebagai komisaris perusahaan. Beliau merupakan profil perempuan karier, seorang pekerja yang tangguh, etos kerjanya tinggi, serta diimbangi dengan kemampuan manajerial dan insting bisnisnya yang begitu memukau. Beliau keluar dari batas-batas norma adat kebiasaan yang berlaku pada saat jahiliyyah bahwa perempuan harus tinggal di rumah dan urusan bisnis adalah urusan kaum lelaki. Tetapi tidak demikian dengan Khadijah r.a, beliau beberapa kali melakukan perjalanan bisnis Internasionalnya ke Syam (syiria) serta beberapa kota bisnis mancanegara lainnya dan kembali lagi ke Makkah dengan membawa barang dagangan baru pada sekitar abad ke-6.³³

Meskipun pada umumnya perempuan kurang mendapat kebebasan dalam berkarir, Namun kemudian, muncul sosok-sosok perempuan hebat seperti Ummul Mukminin Khadijah yang mendukung dakwah Rasulullah SAW baik secara material maupun spiritual. Bahkan, wafatnya Khadijah dan Abu Thalib disebut sebagai “Tahun Kesedihan”.³⁴

Siti Khadijah yang hidup pada masa jahilliyah, dimana pada waktu itu perempuan sama sekali tidak dihargai dan dihormati oleh masyarakatnya, namun Siti Khadijah remaja telah mempunyai potensi bisnis dalam dirinya, hal ini dibuktikan bahwa Siti Khadijah telah menjadi pengusaha dalam usia 45 tahun dan Nabi Muhammad sendiri adalah stafnya. Bahkan Nabi Muhammad saw ikut andil besar dalam mengembangkan bisnis Siti Khadijah yang selanjutnya diperistri oleh Rasulullah. Siti Khadijah sebagai seorang istri shalehah telah banyak membantu dakwah dan perjuangan Rasulullah melalui harta dan seluruh tenaganya untuk keberhasilan dakwah Nabi.

Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta, tidak menjadikan Siti Khadijah sebagai sosok yang sombong. Justru keistimewaan yang ada pada dirinya membuatnya rendah hati. Julukan At-Thahirah tersemat padanya sebagai penghargaan bahwa Siti Khadijah adalah sosok yang mampu menjaga kesucian dirinya.³⁵ Tahun 575 Masehi, ibunda Siti Khadijah meninggal dunia. 10 tahun kemudian, ayahnya meninggal dunia. Menjadi yatim-piatu beserta harta warisan yang berlimpah bagi sebagian manusia bisa menjadikan diri terlena dan berfoya-foya. Namun tidak demikian dengan Siti Khadijah. Justru kematian kedua orang tuanya membuatnya tumbuh menjadi wanita mandiri. Siti Khadijah melanjutkan tradisi keluarganya sebagai pedagang. Tangan dingin Siti Khadijah membuat bisnis keluarganya berkembang pesat.³⁶

Dalam dakwahnya Nabi juga pernah memberikan petunjuk tentang berdagang atau berjual beli pada seorang perempuan bernama Qilat Ummi Bani Ammar. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi saw pernah memberi petunjuk kepada perempuan tentang berjual berjual beli. Salah seorang diantaranya adalah Qilat Ummi Bani Anmar yang diberi petunjuk oleh Nabi menyangkut penepatan harga. Nabi berpesan kepadanya: “*Apabila engkau ingin membeli atau menjual sesuatu, maka*

³³Muhandis Azzuhri, *Khadijah Binti Khuwailid Sosok Perempuan Karir*, (Jurnal Muwazzah Vol.1., No.2. Juli-Desember 2009), hlm. 92.

³⁴Nailofar Kak Cik. Biodata Khadijah Binti Khuwailid dalam <http://scibid.com/doc/148493935/Biodata-Khadijah-Binti-Khuwailid>, (3 Januari 2014)

³⁵Muslich Taman, *Pesona Dua Ummul Mukminin, Teladan Terbaik Menjadi Wanita Sukses dan Mulia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 9.

³⁶Ibid., h. 11-16

*tetapkanlah barga yang engkau inginkan untuk membeli atau menjualnya. Baik kemudian engkau diberi maupun tidak.*³⁷

Perempuan lain yang ikut dalam bisnis dan ikut andil dalam perekonomian di masa Nabi adalah Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan berprofesi sebagai tukang rias pengantin, dan Al-Syifa' seorang perempuan yang pandai menulis ditugasi oleh Khalifah 'Umar menangani pasar kota Madinah. Dalam kitab *At-Tabaqat al-Kubra* disebutkan bahwa istri Abdullah Ibn Mas'ud dikenal sebagai Wiraswasta yang sukses dan aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia berkata kepada Rasulullah Saw: "*Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang memiliki keterampilan. Hasil keterampilan itu aku jual sebab aku, suamiku dan anakku tidak memiliki apa-apa. Hal itu aku lakukan untuk menafkahi mereka*" Rasulullah Saw berkata: "*Kamu mendapatkan pabala dari apa yang kamu nafkahkan untuk mereka*".³⁸

Ada juga Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar ash-shiddiq. Semasa hidupnya, Aisyah telah meriwayatkan 2.210 hadis yang terbanyak di zamannya dan mengajar di majelis-majelis pengajian Islam yang dikhususkan bagi kaum perempuan. Karena kedalaman ilmunya, Aisyah juga sering dimintai fatwa oleh Khalifah Umar bin Khattab.³⁹

Seperti yang dialami Fatimah Az-zahra yang menumbuk gandum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu, ia mengadakan tangannya kasar kepada Rasulullah SAW. Namun, beliau tidak pernah mengompromi Fatimah untuk melawan kepada suami atau bahkan menyuruhnya untuk mencari pembantu.⁴⁰

Banyak contoh perempuan yang ikut serta dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan pada masa Rasul. Rasulullah Saw banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini, beliau bersabda: "Sebaik-baik "permainan" seorang perempuan Muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenun. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abdullah bin Rabi' Al-Anshari).⁴¹

Beberapa riwayat di atas menunjukkan bahwa tidak sedikit para perempuan di masa Rasulullah yang ikut terlibat memajukan perekonomian saat itu. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk terlibat dalam perekonomian dan bisnis. Malah ada satu riwayat di atas dimana Rasulullah ikut mendukung seorang perempuan yang melakukan jual beli dengan memberikan petunjuk kepadanya bagaimana seharusnya berjual beli dengan baik.

PANDANGAN ISLAM TERHADAP PEREMPUAN YANG BEKERJA

Berdasarkan paparan di atas, telah dibahas tentang sejarah keterlibatan perempuan yang ikut andil dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya dalam bidang perekonomian. Turut sertanya perempuan dalam bidang ekonomi tidak saja ikut memajukan perekonomian masyarakat tetapi juga sangat membantu perekonomian keluarga. Apa lagi dalam keadaan khusus, dimana seorang perempuan yang hidup menajanda dan membesarkan anak-anaknya sendiri, atau kondisi

³⁷Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw. Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 69.

³⁸Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 2. Terj. Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 403.

³⁹Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak Furi, *Shiroh Nabawiyah*. Terj. Kashur Suhardi. Cet. Ke-11, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 75

⁴⁰Ibid., h. 81

⁴¹Muhandis Azzuhri, *Op.Cit.* hlm. 95

suami yang sakit yang tidak lagi mampu menanggung nafkah bagi keluarga, atau penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Keadaan-keadaan seperti inilah yang mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah.

Peran perempuan dalam menopang ekonomi keluarga sangat penting, bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Perjuangan yang mereka alami bukanlah takdir Allah SWT. Tak lain karena selama ini pemerintah sendiri tidak pernah memperhatikan hak-hak warganya. Khususnya para perempuan yang berdomisili di pedesaan. Mereka jarang mendapatkan pembinaan serta bantuan dari pemerintah, tak jarang posisi perempuan menjadi polemik di tengah masyarakat, ketika mereka harus bekerja untuk mempertahankan dapur supaya tetap mengepul. Bekerja serabutan akan dijalani, tidak peduli harus memeras keringat dan membanting tulang, seperti pada kelas pekerja buruh tani, pedagang sayur, penjahit dan lain-lain. Namun sayang, jasa perempuan dihargai jauh lebih rendah dari pada laki-laki, dengan anggapan bahwa kerja laki-laki lebih berat. Dengan begitu posisi laki-laki dianggap sebagai raja di dalam keluarga, masyarakat, organisasi, serta di tempat mereka bekerja, dan perempuan sebagai batur (pembantu), tetap kukuh dan tak tergoyahkan.⁴²

Setting sosio-kultural masyarakat menengah ke bawah cenderung bermacam-macam pada beberapa bidang mata pencaharian, misalnya tukang tambal ban, bengkel sepeda, tukang cuci sepeda, penjual kerupuk dan lainnya, berpengaruh pada perputaran roda ekonomi. Implikasinya, banyak penduduk desa yang hidup dalam keterbatasan. Keadaan ini pada tingkat akumulasi tertentu akan menggerakkan para perempuan untuk tidak hanya duduk manis dan berdiam diri di rumah. Perempuan yang berstatus sebagai istri pun berhamburan membantu suami ke luar rumah. Hal ini bukan semata-mata kemauan para perempuan atau para istri, tapi karena tuntutan asap dapur atau beban hidupnya yang diharuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri. Kompetisi hidup dan tekanan ekonomi global dewasa ini membuat para perempuan harus bekerja di segala bidang. Berbagai jenis pekerjaan dilakukan seperti pembantu rumah tangga, pedagang, buruh, pendidik, dan sebagainya. Terlepas dari latar belakang perempuan tersebut yang terpenting adalah bahwa mereka bekerja karena mereka membutuhkan pekerjaan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok hidup mereka sendiri.⁴³

Islam tidak melarang perempuan bekerja. Apalagi kondisi yang terdesak, asalakan tidak melupakan tugas utamanya mengurus rumah tangga, anak-anak, dan melayani suami dengan baik. Bahkan Islam tidak melarang perempuan untuk memimpin, sebagaimana Ratu Bilqis yang berhasil memimpin negaranya.⁴⁴ Ini merupakan bukti bahwa perempuan pun bisa memimpin. Islam memperbolehkan perempuan memimpin di luar rumah, tapi tidak untuk di dalam rumah tangga. Lelaki adalah pemimpin bagi istri dan keluarganya tanpa terkecuali.⁴⁵

Jadi perempuan tidak pernah dilarang untuk maju.⁴⁶ Dalam banyak kasus, perempuan jauh lebih cerdas dan sukses dibanding laki-laki. Dan keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi merupakan satu contoh yang nyata bahwa perempuan lebih maju dan terbuka pikirannya.⁴⁷

⁴²Muhammad Sobary, *Menakar Harga Wanita Dalam Budaya Dominasi Simbolis dan Actual Kaum Lelaki*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 83

⁴³Mia Siti Aminah, "Muslimah Carier", *Mencapai Karir Tertinggi Dihadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Gratama, 2010), hlm. 36.

⁴⁴Pesantren Kalangsari Pengandaran, *Sejarah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman*, dalam <http://pesantrenkalangsari.wordpress.com/2013/04/27/sejarah-ratu-bilqis-dan-nabi-sulaiman/>, (27 April 2013)

⁴⁵Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender: Wanita Dalam Al-Qur'an, Hadits Dan Tafsir*. Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 153

⁴⁶Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan), hlm. 41

Islam memiliki berbagai prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja. Beberapa prinsip Ekonomi Islam tersebut adalah:

1. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Bersamaan dengan itu, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerja sama ekonomi dan bisnis seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqat*. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.
2. Islam mendorong penciptaan anggaran Negara yang memihak pada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran Negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan keluar sangat tinggi, kecuali skala pada masa pemerintahan Nabi Muhammad saw karena perang. Bahkan pada masa Khalifah Umar dan Usman terjadi surplus anggaran yang besar. Yang kemudian lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui *good governance*. Di dalam Islam, anggaran Negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsive terhadap kepentingan orang miskin.
3. Islam mendorong pembangunan Infastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad saw membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan pemandian umum di sudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan memperhatikan jasa pos. Khalifah Umar bin Khattab membangun kota Kufah dan Basrah dengan memberi perhatian khusus pada jalan raya dan pembangunan masjid di pusat kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal, dan jaringan air bersih.
4. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor publik services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantor-nya. Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat publik yang korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
5. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf.

⁴⁷Dahlia Krisnamurti, Ternyata Perempuan Berpikir Lebih Cerdas Dari Pada Pria dalam <http://rahasiaotakjenius.blogspot.com/2013/05/ternyata-perempuan-berpikir-lebih-hebat-html#UvQV8PtP3VQ>, (Mai 2013)

Demikianlah Islam mendorong pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan sector rill dan pemerataan hasil pembangunan.⁴⁸

Sementara itu, Islam sangat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi demi kesejahteraan ummatnya, mendorong penciptaan anggaran Negara yang memihak pada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*), mendorong pembangunan Infastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat, mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas, dan Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin.

Berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi dan bagaimana hukumnya perempuan bekerja, dalam hal ini Qardhawi mengkategorikan hukum perempuan bekerja di luar rumah atau melakukan aktivitas adalah jaiz (dibolehkan) dan dapat sebagai sunah atau bahkan kewajiban (wajib) karena tuntutan (membutuhkannya), misalnya pada janda yang diceraikan suaminya, dan untuk karena untuk membantu ekonomi suami atau keluarga. Demikian juga dalam literature fikih, khususnya fikih Hambali sebagaimana yang ditulis Faqihuddin Abdul Kodir, tidak ditemukan adanya larangan perempuan bekerja selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang. Suami tidak berhak melarang istri bekerja mencari nafkah apabila suami tidak bisa bekerjamencari nafkah karena sakit, miskin atau yang karena yang lain. Seorang laki-laki yang awalnya mengetahui dan menerima calon isteri yang bekerja (perempuan karir) dan setelah menikah akan terus bekerja, maka dengan alasan apapun suami tidak boleh melarang istri untuk bekerja.⁴⁹

Al-Qur'an telah memberikan pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan perempuan.⁵⁰ Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat dan telah secara jelas mengajarkan adanya persamaan antara manusia laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Islam dengan kitab suci Al-Qur'an dan melalui Rasullullah SAW telah hadir secara ideal dengan gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak azasi manusia dan kesederajatan serta mengajarkan sikap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rizki sesuai dengan ketentuan dan norma syariat agama serta perintah mengerjakan amal shaleh yang bermanfaat bagi orang lain. Konsekuensi dari kewajiban ini adalah bahwa setiap manusia berhak untuk bekerja mendapatkan pekerjaan.⁵¹

Dalam sejarah Islam tercatat adanya perempuan (muslimah) turut berperan aktif dan signifikan membangun peradaban, melakukan aktivitas social ekonomi, politik, dan pendidikan serta perjuangan kemashalatan umat. Al-Ghazali dalam bukunya yang mengupas antara lain tentang bagaimana sikap Islam terhadap perempuan pada zaman modern sejauh mana aktivitas social seorang perempuan dibolehkan menurut ijihad fiqih Islam, menunjukkan adanya hadist palsu yang mengekang perempuan untuk bersekolah dan keluar rumah serta tugas amar ma'ruf

⁴⁸Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2010), hlm. 67.

⁴⁹Yusuf Qardhawi, "Fatwa-fatwa Kontemporer. Apa Saja yang Boleh Dikerjakan Wanita?", dalam <http://dir.groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/296> (5 Februari 2014)

⁵⁰Faqihuddin Abdul Kodir, Perempuan Bekerja Menurut Islam, dalam <http://jumiartiagus.multiply.Com/journal/item/1> (8 Februari 2014)

⁵¹Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jawa Timur, 2010), hlm.24-26

dan nahi mungkar meliputi kaum laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama. Yang termuat dalam firman Allah Swt surat At-Taubah:71.⁵²

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah/9 :71)

Perempuan atau ibu bekerja telah ada sejak masa lalu. Pada waktu kecilnya Muhammad Rasullullah SAW diketahui banyak para ibu bekerja.⁵³ Misalnya, Halimah As-Sa'diyah yang bekerja untuk menyusuinya. Istri Rasullullah SAW, Siti Khadijah, tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpendang dan bergelimang harta, tidak menjadikan Siti Khadijah sosok yang sombong. Justru keistimewaan yang ada pada dirinya membuat rendah hati. Julukan at-Thahirah tersemat padanya sebagai penghargaan bahwa Siti Khadijah adalah sosok yang mampu menjaga kesucian dirinya.⁵⁴

Berdasarkan kitab fiqih, Jamaluddin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, perempuan mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi.⁵⁵

Firman Allah Swt, yaitu Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 34, dijelaskan bahwa posisi laki-laki dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki atau ayah bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, menjadi imam dalam shalat, pengambil keputusan dan kebijakan dalam keluarga, pelindung bagi keluarga, pendidik keluarga, dan menjamin kehidupan keluarga dalam semua aspek. Selain itu bila terjadi permasalahan antara suami dan istri, maka suami harus memperlakukan istri dengan baik. Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 34, yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

⁵²Abdullah Abbas, 2010. Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman. Terj. Mi'atu Su'al 'An Al-Islam. Ciputat: Lentera Hati. h. 716

⁵³Manshur Abdul Hakim “99 Kisah Teladan Sahabat Perempuan Rasulullah” (Penerbit Republika) dalam <http://books>. (7 Februari 2013)

⁵⁴Ibnu Hadi Dhirgam Fathurahman, “Khadijah”, dalam <http://artikelassunnah.blogspot.com/biografi-khadijah-binti-khuwailid.html> (3 Maret 2010)

⁵⁵M. Quraish Shihab, “Membumikan Al-Qur'an”, dalam <http://media.isnet.org/Islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html>. (23 Januari 2014)

Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisaa’/9:34)

Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 34 ini berbicara secara universal tentang posisi dan peran laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Namun dalam keadaan yang khusus, bisa saja kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga diambil alih oleh perempuan atau istri, manakala suami tidak bertanggung jawab atas keluarga, suami bekerja jauh dari keluarga, sakit, atau meninggal sehingga seluruh beban kehidupan rumah tangga dipikul oleh istri. Istri juga dapat bekerja di ranah publik manakala penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga yang besar pada saat ini asalkan mendapat ijin dari suami.

Alasan ini mengacu pendapat Nasaruddin Umar⁵⁶ kepada kehidupan para istri Rasulullah. Istri-istri Nabi, seperti Siti Khadijah (konglomerat yang berhasil dalam bidang usaha ekspor impor), Safiyah Binti Huyay (perias pengantin), dan Zainab binti Jahsh (bekerja dalam bidang home industry pada proses menyamak kulit binatang), perempuan-perempuan lain seperti Qilat Ummi Banu Ammar yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk mengenai jual beli, Raitah istri ‘Abd. Allah ibn Mas’ud aktif berbisnis karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Juga al-Shifa, seorang perempuan yang ditugasi Umar untuk mengurus pasar di kota Madinah.

Selanjutnya ada juga hadits Nabi yang menjelaskan tentang kebolehan wanita bekerja di luar rumah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari,⁵⁷ yaitu sebagai berikut :

“Dari Mu’adh Ibn Sa’ad diceritakan bahwa budak perempuan Ka’ab ibn Malik sedang menggembala kambingnya di Bukit Sala’, lalu ada seekor kambing yang sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan menyembelohnya dengan batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah Saw. Beliau menjawab , “Makan saja!” (HR. Bukhari)”

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa Nabi membiarkan perempuan aktif dalam profesi peternakan. Nabi pernah memberikan petunjuk dalam praktek jual beli. Beliau bersabda bahwa apabila kamu ingin membeli dan menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang kau inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian kamu diberi atau tidak. Yang dimaksud Hadits ini adalah perempuan hendaknya jangan bertele-tele dalam tawar menawar.⁵⁸

Hadits lain yang menjadi rujukan bagi perempuan untuk berusaha di luar rumah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani, al-Hakim, Ibn Uday, dan Bayhaqi,⁵⁹ yaitu sebagai berikut :

“Sesungguhnya Allah Swt. menyukai seorang hamba Mukmin yang mampu membuat perusahaan”. (HR. Tabrani, al-Hakim, Ibn Uday, dan Bayhaqi)

Menurut Nasaruddin Umar⁶⁰, Hadits ini ditujukan bukan hanya bagi laki-laki melainkan perempuan. Dalam usaha lain juga dikenal Sahabat Nabi Ummu Mubasir (bercocok tanam/tanaman korma) dalam hadits berikut ini:

⁵⁶B. Syafuri, *Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fiqih Klasik*, (Jurnal Ahkam Vol. XIII, No. 2, Juli 2013), hlm.205.

⁵⁷Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. Bab. Dhabihah al-Mar’ah, juz XVIII, h. 317, Hadits No. 5505. Muktabah Samilah.

⁵⁸Fatimah Mernisi, *Women and Islam*, (London: Bisal Blackwell, 1991), hlm. 45.

⁵⁹Al-Suyuti, al-Jami’ al-Kabir, Juz 1, h. 8885, Maktabah Samilah.

⁶⁰Nasarudin Umar, 2010. *Fqih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu. h. 150

“Dari Jabir dikatakan bahwa Nabi Saw. bertemu dengan Ummu Mubasir perempuan Ansar di dalam kebun kurma miliknya. Lalu Nabi berkata kepadanya, “Siapa yang menanam pohon kurma ini, orang Islam atau orang kafir?” Lantas Ummu Mubasir berkata, “Orang Islam”. Rasulullah bersabda, “Tidaklah seorang muslim menanam tumbuh-tumbuhan lalu hasilnya dimakan oleh manusia, hewan atau sesuatu yang lain kecuali hal itu menjadi sedekah bagi yang menanamnya,” (HR. Muslim)

Demikian pula peluang dalam industri rumah tangga (*home industry*) Berikut hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut :

“Dari Sahl ibn Sa’ad dikatakan tentang datangnya seorang perempuan dengan membawa *burdah* (kain lurik/selendang). Dia berkata, “Tahukah kalian apakah *burdah* itu? Ada yang menjawab, “Ya, ia adalah kain lurik yang disulam pada bagian pinggirnya.” Perempuan itu berkata, “Ya Rasulullah, selimut itu aku sulam dengan tanganku sendiri yang akan aku pakaikan untukmu”. Lantas Nabi Saw. mengambilnya sebagai suatu kebuhannya. Kemudian Nabi keluar kepada kami dengan kain lurik tersebut yang beliau pakai sebagai selimut. (H.r. al-Bukhari)

Dengan demikian dari paparan Al-Qur’an, Hadits, dan argumen ulama sudah sangat jelas, bahwa tidak ada larangannya bagi perempuan yang ingin bekerja dan berkiprah dalam bidang ekonomi. Bahkan menurut pendapat Qardhawi di atas hukum bekerja bagi perempuan dalam keadaan tertentu, misalnya perempuan janda yang masih sehat, maka hukum bekerja baginya adalah wajib.

PENUTUP

1. Pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang bekerja yaitu Qardhawi mengkategorikan hukum perempuan bekerja di luar rumah atau melakukan aktivitas adalah jaiz (dibolehkan) dan dapat sebagai sunah atau bahkan kewajiban (wajib) karena tuntutan (membutuhkannya), misalnya pada janda yang diceraiakan suaminya, dan untuk karena untuk membantu ekonomi suami atau keluarga. Demikian juga dalam literature fikih, khususnya fikih Hambali sebagaimana yang ditulis Faqihuddin Abdul Kodir, tidak ditemukan adanya larangan perempuan bekerja selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang. Suami tidak berhak melarang istri bekerja mencari nafkah apabila suami tidak bisa berkerja mencari nafkah karena sakit, miskin atau yang karena yang lain. Seorang laki-laki yang awalnya mengetahui dan menerima calon isteri yang bekerja (perempuan karir) dan setelah menikah akan terus bekerja, maka dengan alasan apapun suami tidak boleh melarang istri untuk bekerja
2. Sejarah telah membuktikan bahwa perempuan Islam telah banyak melakukan dan melibatkan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dibidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, politik, pendidikan, kesehatan, bahkan juga terlibat dalam peperangan. Keterlibatan dan kiprah perempuan dalam bidang ekonomi setelah kedatangan Islam telah dibuktikan dengan kiprah Siti Khadijah istri Rasulullah yang sejak muda telah menjadi pengusaha dalam bidang perdagangan. Qilat Ummi Bani adalah seorang pedagang. Selain itu ada Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang. Ummu Salim binti Malhan berprofesi sebagai tukang rias pengantin. Al-Syifa’ seorang perempuan yang pandai menulis ditugasi oleh Khalifah ‘Umar menangani pasar kota Madinah. Istri Abdullah Ibn Mas’ud dikenal

sebagai Wiraswasta yang sukses dan aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada juga Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar ash-shiddiq. Semasa hidupnya, Aisyah telah meriwayatkan 2.210 hadis yang terbanyak di zamannya dan mengajar di majelis-majelis pengajian Islam yang dikhususkan bagi kaum perempuan. Fatimah Az-zahra yang menumbuk gandum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Halimah As-Sa'diyah yang bekerja untuk menyusuinya. Zainab binti Jahsh (bekerja dalam bidang home industry pada proses menyamak kulit binatang. Ummu Mubasir perempuan Ansar di kebun kurma dan banyak lagi perempuan pada masa Rasulullah yang bekerja pada sektor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. *Bab. Dhabibah al-Mar'ab, juz XVIII, (Muktabah Shamilah)*. Bayrut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- , Shahih Al-Bukhari, Jilid 6, Kitab al-Jihad, Bab. Radd al-Nisaa' al-Qatlaa wa al-Jurhiy.
- At-Turmuzi, Sunan At-Turmuzi. *Al-Maktabah Al-Saamilah. Zuj V*, Bayrut: Dar Ihya'al-Turath al-Islami, t.th
- Al-Suyuti, al-Jami' al-Kabir, Juz 1, h. 8885, *Maktabah Samilah*, Bayrut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah , t.th
- Abdul Halim Abu Syuqqah, 1997. *Kebebasan Wanita*, Jilid 2. Terj. Chairul Halim. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullah Abbas. 2010. *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal KeIslaman*. Terj. Mi'atu Su'al'An Al-Islam. Ciputat: Lentera Hati.
- Ahmad Nur Fuad. 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jawa Timur.
- Asghar Ali Engineer. 2003. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS
- Agustin Hanapi. 2015. *Peran Perempuan Dalam Islam*. GenderEquality: Internasional Journal of Child and Gender Studies. Vol.1., No.1. Maret 2015
- Syafuri. 2013. *Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fiqih Klasik*. Jurnal Ahkam Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.
- Barbara Freyer Stowasser, 2001. *Reinterpretasi Gender: Wanita Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Tafsir*. Cet. Ke-1. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Fatah Syukur. 2011. *Sejarah Peradaban Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Fatimah Mernisi. 1991. *Women and Islam*. London: Bisal Blackwell.
- Hadi Masruri. 2012. *Peran Sosial Perempuan dalam Islam*. Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. Volume VIII No. 1 Januari 2012.
- Ija Suntana, 2010. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ingrid Mattson. 1999. *A Believing Slave is Better than an Unbeliever: Status and Community in Early Islamic Society and Law*. University of Chicago doctoral dissertation

- Inggrid Mattson. 2013. *Ulumul Qur'an Zaman Kita. Pengantar Untuk Memahami Konteks, Kisah dan Sejarah Al-Qur'an*. Terj. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Aman.
- Masdar F. Mas'udi. 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Mia Siti Aminah. 2010. *"Muslimah Career", Mencapai Karir Tertinggi Dihadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Gratama.
- Muslim, Shahih Al-Muslim. Jilid 5, Kitab al-Jihad, Bab. Al-Nisaa'.
- M. Quraish Shihab. 2006. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Rawwas Qal'ah Ji. 2008. *Pribadi Yang Agung Rasulullah*. Terj. Tajuddin. Jakarta: Pustaka Ikadi.
- Muhammad Sobary. 1999. *Menakar Harga Wanita Dalam Budaya Dominasi Simbolis dan Aktual Kaum Lelaki*. Bandung: Mizan.
- Muhammad Abu Syuqqah. 1990. *Tabrir al-Mar'ah fi 'Ashri ar-Risalah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Muhandis Azzuhri. 2009. *Khadijah Binti Khuwailid Sosok Perempuan Karir*. Jurnal Muwazzah Vol.1., No.2. Juli-Desember 2009.
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi. 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Musdah Mulia, 2007. *Benarkah Agama Melawan Perempuan*. Jurnal Perempuan No. 52. Tahun 2007. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Muslich Taman. 2008. *Pesona Dua Ummul Mukminin, Teladan Terbaik Menjadi Wanita Sukses dan Mulia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Nasaruddin Umar. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- , 2010. *Fiqh Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu
- Quraish Shihab. 2012. *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw. Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*. Jakarta: Lentera Hati
- Viky Mazaya. 2014. *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam*. Jurnal SAWWA Volume 9, Nomor 2 April 2014.
- Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak Furi. 2001. *Shi'rah Nabawiyah*. Terj. Kashur Suhardi. Cet. Ke-11. Jakarta: Pustala al-Kautsar.
- Syamsuddin Arif. 2008. *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani.
- Wildana Wargadinata. 2003. *Tradisi Arab di Masa Nabi*. Jurnal al-Harakah edisi 60, Juli-Oktober 2003.
- Zaitunah Subhan, 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi.
- Nailofar Kak Cik. Biodata Khadijah Binti Khuwailid dalam <http://scibd.com/doc/148493935/Biodata-Khadijah-Binti-Khuwailid>, (3 Januari 2014)
- Pesantren Kalangsari Pengandaran, Sejarah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman, dalam <http://pesantrenkalangsari.wordpress.com/2013/04/27/sejarah-ratu-bilqis-dan-nabi-sulaiman/>, (27 April 2013)

- Dahlia Krisnamurti, Ternyata Perempuan Berpikir Lebih Cerdas Dari Pada Pria dalam [http://rahasiaotakjenius.blogspot.com /2013/05/ternyata-perempuan-berpikir-lebih-hebat-html#UvQV8PtP3VQ](http://rahasiaotakjenius.blogspot.com/2013/05/ternyata-perempuan-berpikir-lebih-hebat-html#UvQV8PtP3VQ), (Mai 2013)
- Yusuf Qardhawi, “Fatwa-fatwa Kontemporer. Apa Saja yang Boleh Dikerjakan Wanita?”, dalam <http://dir.groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/296> (5 Februari 2014)
- Faqihuddin Abdul Kodir, Perempuan Bekerja Menurut Islam, dalam <http://jumiartiagus.multiply.com/journal/item/1> (8 Februari 2014)
- Manshur Abdul Hakim “99 Kisah Teladan Sahabat Perempuan Rasulullah” (Penerbit Republika) dalam <http://books>. (7 Februari 2013)
- Ibnu Hadi Dhirgam Fathurahman, “Khadijah”, dalam <http://artikelassunnah.blogspot.Com/biografi-khadijah-binti-khuwailid.html> (3 Maret 2010)